



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi asas efisiensi, efektivitas, dan tata kerja yang jelas pada perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
 17. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, diubah sebagai berikut :

1. *Ketentuan Pasal 8 disisipkan diantara huruf c dan huruf d 2 (dua) huruf yakni huruf c1 dan huruf c2, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan, Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, Keuangan, Anggaran dan Aset;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang teknis Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan, Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, Keuangan, Anggaran dan Aset;
 - c. pembinaan, pelaksanaan tugas, evaluasi dan pengendalian bidang teknis Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan, Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, Keuangan, Anggaran dan Aset
- c1. *penyelenggaraan penatausahaan bidang Keuangan, Pendapatan, Anggaran dan Aset;*
 - c2. *Penyelenggaraan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;*
 - d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 9 huruf b, huruf h, huruf j dan huruf n diubah, diantara huruf p dan huruf q disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf p1, diantara huruf q dan huruf r disisipkan 3 (tiga) huruf yakni huruf q1, huruf q2, dan huruf q3, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Kepala Badan mempunyai uraian tugas :

- a. membantu Bupati dalam bidang tugasnya;
- b. merumuskan, menyusun dan melaksanakan program kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- c. merencanakan dan melaksanakan pembangunan jangka menengah dan tahunan di Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan, Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, Keuangan, Anggaran dan Aset sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- d. menetapkan kebijakan daerah dan melaksanakan kewenangan daerah di Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan, Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, Keuangan, Anggaran dan Aset;
- e. merumuskan pengelolaan kebijakan/pelaksanaan dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- f. merumuskan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- g. melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah serta mengkoordinasikan pendapatan-pendapatan lainnya;
- h. menyelenggarakan penyiapan, penyelenggaraan serta pengembangan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait di bidang Pendapatan, Keuangan, Anggaran dan Aset sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- i. membinaan dan fasilitasi teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- j. menyelenggarakan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
- k. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- l. menyusun kebijakan dan pedoman pengelolaan APBD;
- m. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Daerah/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- n. pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan hutang, piutang dan investasi Daerah;
- o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- p. menyajikan informasi keuangan daerah;
- p1. pembinaan pejabat Fungsional Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- q. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- q1. koordinasi, Integrasi, sinkronisasi atas dana Perimbangan, pendapatan hibah, dana bagi hasil, Bantuan Keuangan, Kapitasi JKN dengan SKPD serta pihak-pihak terkait.
- q2. melakukan pembinaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- q3. pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- r. memberikan saran dan masukan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 14 huruf b, huruf d dan huruf i diubah, diantara huruf d dan huruf e disisipkan 3 (tiga) huruf yakni huruf d1, huruf d2 dan huruf d3, diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan mempunyai uraian tugas:

- a. membantu Kepala Badan dibidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program kerja Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan;
- c. melakukan pendataan dan penilaian terhadap objek pajak dan subjek pajak;
- d. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran pajak/ SPOP/ LSPOP Pajak Daerah;
 - d1. melakukan cetak massal dan mendistribusikan SPPT/ DHKP penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - d2. melakukan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diajukan wajib pajak;
 - d3. melakukan penetapan atas hasil penilaian keberatan pajak yang diajukan oleh wajib pajak;
- e. melakukan penilaian dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak Daerah (NJOP);
 - e1. melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah atasan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- g. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

4. Ketentuan Pasal 15 huruf g dan huruf h diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan dibidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program kerja Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
- c. melakukan pendataan dan penilaian terhadap objek pajak dan subjek pajak;
- d. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran/SPOP Pajak Daerah yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
- e. melakukan penilaian nilai jual objek pajak daerah;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- g. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

5. Ketentuan Pasal 16 huruf k diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan dibidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program kerja Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan;

- c. membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak (DIWP);
- d. memberikan Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- e. mengolah data formulir pendaftaran/SPOP Pajak Daerah, menerbitkan dan mendistribusikan SKPD/SPPT PBB ke Wajib Pajak;
- f. mengelola data dan informasi Pajak Daerah, termasuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan;
- g. melaksanakan penghitungan, penetapan secara jabatan dan penetapan tambahan Pajak serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- h. melakukan Pelayanan validasi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- i. melakukan pelayanan pengaduan di bidang Pajak dan Pendapatan Daerah lainnya;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- k. *memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;*
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

6. *Ketentuan Pasal 17 huruf j diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 17

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan dibidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program kerja Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan;
- c. mengadakan pemeriksaan pajak daerah dan pendapatan daerah;
- d. melakukan verifikasi lapangan atas keberatan dan permohonan pengurangan pajak daerah;
- e. melakukan verifikasi lapangan atas kebenaran nilai BPHTB;
- f. menerima dan memproses Surat Keterangan dan Surat Permohonan Banding;
- g. menerima dan memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
- h. menerima dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah lainnya;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- j. *memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;*
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

7. *Ketentuan Pasal 18 huruf e dihapus, diantara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, huruf j dan huruf k diubah, diantara huruf k dan huruf l disisipka 2 (dua) huruf yakni huruf k1 dan huruf k2, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 18

Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program kerja bidang penagihan, pengendalian dan evaluasi pendapatan;
- c. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang penagihan, pembukuan penerimaan dan benda berharga, verifikasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan realisasi pendapatan daerah;

- d. merumuskan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan, pembukuan penerimaan dan benda berharga, verifikasi, pengendalian evaluasi dan pelaporan realisasi pendapatan daerah;
 - e. *dihapus*;
 - f. melaksanakan pencatatan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - g. melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - h. melaksanakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga;
 - h1. melakukan penatausahaan piutang pajak daerah, retribusi daerah dan piutang lainnya;*
 - i. melaksanakan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - j. *melaksanakan pembinaan teknis operasional kepada perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;*
 - k. *melaksanakan koordinasi/ rekonsiliasi terhadap penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi serta sumber-sumber penerimaan lainnya;*
 - k1. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pendapatan daerah agar mencapai target pendapatan daerah yang telah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku;*
 - k2. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi pendapatan daerah serta penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Daerah;*
 - l. merumuskan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - m. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang dan tugas dan fungsinya;
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
8. *Ketentuan Pasal 19 diantara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1, diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 19

Kepala Sub Bidang Penagihan mempunyai uraian tugas:

- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program Sub Bidang Penagihan;
- b1. merumuskan kebijakan teknis penagihan pendapatan daerah;*
- c. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;
- d. melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- d1. menyetorkan hasil penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya ke rekening kas daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;*
- e. melakukan evaluasi dan memproses kadaluarsa penagihan;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- g. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang dan tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

9. Ketentuan Pasal 20 huruf c dan huruf e diubah, huruf d, huruf f dan huruf j dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program kerja sub bidang evaluasi dan pengendalian;
- c. menghimpun permasalahan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sebagai bahan kajian dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah;
- d. dihapus ;
- e. mengawasi pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi pendapatan daerah serta penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Daerah;
- f. dihapus;
- g. menyiapkan bahan perumusan naskah rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lain-lain;
- h. melakukan sosialisasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja di bidang pendapatan daerah;
- i. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan pendapatan daerah agar mencapai target pendapatan daerah yang telah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. dihapus;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
- l. memberikan peringatan/teguran kepada Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah yang tidak mencapai target pendapatan;
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- n. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

10. Ketentuan Pasal 21 huruf g dihapus, huruf h, huruf i dan huruf l diubah, diantara huruf j dan huruf k disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf j1, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :

- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana kerja Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- c. menerima dan mencatat tembusan semua SKPD/SKRD serta DHKP;
- d. melakukan pembukuan penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran Benda Berharga;
- e. melakukan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- f. melakukan penghitungan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- g. dihapus;
- h. melakukan monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan pembukuan pendapatan daerah dan Benda Berharga;
- i. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- j. melakukan penyusunan dan pelaporan Pendapatan Daerah;
- j1. melakukan penatausahaan piutang pajak daerah, retribusi daerah dan piutang lainnya;

- k. menyiapkan laporan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - l. melakukan koordinasi/ rekonsiliasi terhadap penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi serta sumber-sumber penerimaan lainnya;
 - m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 - n. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
11. Ketentuan Pasal 22 huruf c, huruf d, huruf g dan huruf k diubah, huruf e dan huruf f dihapus, diantara huruf k dan huruf l disisipkan 7 (tujuh) huruf yakni huruf k1, huruf k2, huruf k3, huruf k4, huruf k5, huruf k6, huruf k7, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 22
- Kepala Bidang Keuangan mempunyai uraian tugas :
- a. membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
 - b. menyusun rencana program kerja Bidang Keuangan;
 - c. merumuskan penetapan kebijakan, Pedoman dan Standar teknis pengelolaan keuangan daerah;
 - d. menyusun rancangan peraturan daerah dalam bidang keuangan daerah;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - h. merumuskan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah dalam bidang keuangan daerah;
 - i. menyajikan data keuangan/informasi keuangan daerah dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan;
 - j. mempersiapkan laporan realisasi semester pertama dan laporan keuangan pemerintah daerah akhir tahun dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
 - k. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan penyerapan anggaran;
 - k1.mempersiapkan pelaksanaan pinjaman dan/atau pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - k2.merumuskan pengembangan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - k3.melakukan pembinaan kepada Pejabat Fungsional Pengelola Keuangan Perangkat Daerah;
 - k4.melakukan pengujian terhadap surat perintah membayar (SPM) UP/TU/GU/LS dan Nihil yang diajukan perangkat daerah;
 - k5.melaksanakan pengkoordinasian pelaporan dana DAK, Bantuan Keuangan, Dana BOS, Kapitasi JKN, Dana Perimbangan, DID, dan dana dana lainnya;
 - k6.merencanakan pengelolaan penetausahaan investasi daerah;
 - k7.pembinaan pengelolaan keuangan BLUD;
 - l. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan; dan
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
12. Ketentuan Pasal 26 huruf h dan huruf i diubah, huruf o, huruf q dan huruf r dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Kepala Bidang Anggaran mempunyai uraian tugas:

- a. membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program kerja Bidang Anggaran;

- c. merumuskan kebijaksanaan teknis Pergeseran APBD dan P-APBD;
- d. menyelenggarakan rencana penerimaan daerah yang bersumber dari Pusat, Propinsi dan Daerah;
- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan menganalisa rencana usulan proyek yang disampaikan oleh instansi di lingkungan pemerintah daerah;
- f. menyelenggarakan perumusan petunjuk teknis pelaksanaan APBD dan dana pembangunan dari pusat dan propinsi serta dana bantuan lainnya;
- g. melaksanakan penelitian terhadap Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang disampaikan oleh instansi pengguna anggaran di lingkungan pemerintah daerah;
- h. *merumuskan penyusunan pada R-APBD dan R-P.APBD;*
- i. *merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahannya;*
- j. merumuskan Perda tentang APBD dan perubahan APBD;
- k. mengkoordinasikan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
- l. menerima dan mengolah bahan untuk rencana/ Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P.APBD) di lingkungan Pemerintah Daerah;
- m. mengumpulkan dan mengklarifikasi dan mengolah data untuk penyusunan R.APBD dan R-P.APBD dilingkungan Pemerintah Daerah;
- n. merumuskan pelaksanaan proses pembuatan dan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD yang menjadi beban APBD;
- o. *dihapus;*
- p. merumuskan Kebijakan Pendanaan urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antara kabupaten dan desa;
- q. *dihapus;*
- r. *dihapus;*
- s. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- t. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan; dan
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 11 - 07 - 2019
BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 11 - 07 - 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,




PARSAORAN HUTAGALUNG

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019 NOMOR: 34

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 33 TAHUN 2019
TANGGAL : 41 - 07 - 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BAGAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN
TAPANULI UTARA



BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN